

# MANUAL INDIKATOR KINERJA

PANGKALAN PSDKP BITUNG

2026



## KATA PENGANTAR



Manual Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. Manual Indikator Kinerja memuat daftar indikator kinerja, sasaran kinerja, deskripsi indikator kinerja, formula perhitungan, jenis aspek target, status data, jenis perhitungan data, metode *cascading*, penanggung jawab data, sumber data, dan periode pelaporan.

Manual Indikator Kinerja ini selanjutnya menjadi panduan resmi pada saat pengukuran kinerja, rekonsiliasi kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat berpedoman pada dokumen ini dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Manual Indikator Kinerja ini tidak lepas dari kekurangan, oleh karenanya dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Bitung, 06 Januari 2026

Kurniawan, S.T., M.Si.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN DEPAN.....                                                                                                                                                    | i   |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                                                   | ii  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                                                       | iii |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG 1                                                                                                      |     |
| INDIKATOR KINERJA 1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas .....                                                                                                         | 4   |
| INDIKATOR KINERJA 2 Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan.....                                                                                                    | 7   |
| INDIKATOR KINERJA 3 Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan .....                                                                                                  | 9   |
| INDIKATOR KINERJA 4 Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan.....                                                                                               | 11  |
| INDIKATOR KINERJA 5 Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan.....                                                                                              | 13  |
| INDIKATOR KINERJA 6 Indeks Operasi Kapal Pengawas .....                                                                                                               | 16  |
| INDIKATOR KINERJA 7 Indeks Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas .....                                                                                                    | 20  |
| INDIKATOR KINERJA 8 Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Armada<br>Pengawasan SDKP .....                                                                        | 24  |
| INDIKATOR KINERJA 9 Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan<br>Perikanan .....                                                                      | 27  |
| INDIKATOR KINERJA 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber<br>Daya Kelautan dan Perikanan.....                                                          | 31  |
| INDIKATOR KINERJA 11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan<br>dan Perikanan .....                                                                     | 33  |
| INDIKATOR KINERJA 12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pangkalan PSDKP<br>Bitung .....                                                                               | 36  |
| INDIKATOR KINERJA 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pangkalan<br>PSDKP Bitung .....                                                                    | 39  |
| INDIKATOR KINERJA 14 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung.....                                                                                           | 41  |
| INDIKATOR KINERJA 15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP<br>Bitung .....                                                                                   | 43  |
| INDIKATOR KINERJA 16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis<br>Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Bitung .....                                           | 45  |
| INDIKATOR KINERJA 17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan<br>Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan<br>disampaikan ..... | 47  |
| INDIKATOR KINERJA 18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik<br>Pangkalan PSDKP Bitung .....                                                                | 48  |
| INDIKATOR KINERJA 19 Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP<br>Bitung .....                                                                              | 50  |
| INDIKATOR KINERJA 20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan<br>PSDKP Bitung .....                                                                         | 52  |
| INDIKATOR KINERJA 21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja.....                                                                                                     | 53  |

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA |                                                                                 | TARGET |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                | Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif                                                                   | 1                 | Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas                                             | 83     |
| 2                | Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif                                                      | 2                 | Nilai kualitas operasi intelijen kelautan                                       | 100    |
|                  |                                                                                                                       | 3                 | Nilai kualitas operasi intelijen perikanan                                      | 100    |
| 3                | Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan                                                                      | 4                 | Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan                                  | 83     |
| 4                | Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan                                                                     | 5                 | Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan                                 | 83     |
| 5                | Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif                                                        | 6                 | Indeks operasi kapal pengawas                                                   | 92,25  |
|                  |                                                                                                                       | 7                 | Indeks operasi <i>speedboat</i> pengawas                                        | 92,25  |
|                  |                                                                                                                       | 8                 | Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan SDKP               | 100    |
| 6                | Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan | 9                 | Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan             | 82     |
|                  |                                                                                                                       | 10                | Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan | 82     |
| 7                | Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan                    | 11                | Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan             | 82     |
| 8                | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP                                        | 12                | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung                       | 81,75  |
|                  |                                                                                                                       | 13                | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Bitung            | 92,1   |
|                  |                                                                                                                       | 14                | Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung                               | 81,5   |
|                  |                                                                                                                       | 15                | Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Bitung                                  | 88,2   |

| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                       | TARGET |
|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |  | 16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Bitung                                        | 100%   |
|                  |  | 17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan | 86%    |
|                  |  | 18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Pangkalan PSDKP Bitung                                                             | 88,8   |
|                  |  | 19 Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Bitung                                                                           | 75     |
|                  |  | 20 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bitung                                                                | 78     |
|                  |  | 21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja                                                                                              | 71     |

**Data Anggaran:**

| NO                                                      | KEGIATAN                                                                   | ANGGARAN<br>(Rp)      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                                                      | Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                                 |                       |
|                                                         | a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP            | 17.862.365.000        |
|                                                         | b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan                    | 1.124.773.000         |
|                                                         | c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan            | 2.463.282.000         |
|                                                         | d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan | 79.656.000            |
| 2.                                                      | Program Dukungan Manajemen                                                 | 21.856.909.000        |
| <b>Total Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2026</b> |                                                                            | <b>43.386.985.000</b> |

## INDIKATOR KINERJA 1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. INDIKATOR KINERJA</b> | <b>: Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. DEFINISI</b>          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;</li><li>2. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif;</li><li>3. Pembinaan Pokmaswas meliputi kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota Pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</li><li>4. Kegiatan pembinaan Pokmaswas dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan Pokmaswas;</li><li>5. Komponen penilaian kegiatan pembinaan Pokmaswas antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Rencana kerja kegiatan pembinaan</li><li>b) Pelaksanaan kegiatan pembinaan</li><li>c) Pelaporan kegiatan pembinaan Pokmaswas</li></ol></li><li>6. Rencana kerja kegiatan pembinaan dilakukan meliputi penyusunan rencana sosialisasi, rencana pelaksanaan pembinaan, dan rencana penyusunan pelaporan;</li><li>7. Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas dilakukan dalam bentuk pendampingan pada kegiatan pemantauan SDKP, sosialisasi/bimbingan teknis Pokmaswas dan Koordinasi dengan instansi terkait, baik secara langsung dan/atau tidak langsung menggunakan media komunikasi;</li><li>8. Pelaporan kegiatan pembinaan Pokmaswas terdiri dari laporan pendataan keaktifan Pokmaswas yang meliputi pemantauan kegiatan pemanfaatan dan/atau pengelolaan SDKP, mengikuti kegiatan sosialisasi/pembinaan Pengawasan SDKP, koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan rapat rutin Pokmaswas.</li></ol> |

|                                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Rencana kerja Kegiatan pembinaan       | • Penyusunan rencana sosialisasi (10)<br>• Rencana pelaksanaan pembinaan (10)<br>• Rencana penyusunan pelaporan (10)          |
| • Pelaksanaan kegiatan Pembinaan         | • Kegiatan pemantauan SDKP (15)<br>• Sosialisasi/bimbingan teknis Pokmaswas (15)<br>• Koordinasi dengan instansi terkait (15) |
| • Pelaporan kegiatan Pembinaan Pokmaswas | • Laporan pendataan keaktifan Pokmaswas (25)                                                                                  |

### 3. FORMULA PERHITUNGAN :

$$I_k = \sum_{k=0}^n \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{n}$$

Keterangan:

$I_k$  : Indeks kualitas pembinaan

$x_n$  : Nilai kualitas pembinaan setiap kelompok Pokmaswas

$n$  : Jumlah kelompok

Untuk mendapatkan Nilai kualitas pembinaan setiap kelompok pokmaswas  $x_n$ :

$$x_n = a + b + c$$

Keterangan:

$x_n$  : Nilai kualitas pembinaan setiap kelompok Pokmaswas

$a$  : Rencana kerja kegiatan pembinaan

$b$  : Pelaksanaan kegiatan pembinaan

$c$  : Pelaporan kegiatan pembinaan Pokmaswas

Kriteria Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

| Nilai              | Kategori    |
|--------------------|-------------|
| >80                | Sangat Baik |
| $60 < I_k \leq 80$ | Baik        |
| $40 < I_k \leq 60$ | Cukup Baik  |
| $20 < I_k \leq 40$ | Kurang Baik |
| $0 < I_k \leq 20$  | Tidak Baik  |

### 4. SATUAN : Indeks

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 5. <b>TINGKAT VALIDITAS</b> | : <i>Output</i> Kendali Tinggi |
| 6. <b>SUMBER DATA</b>       | : Laporan pembinaan Pokmaswas  |
| 7. <b>POLA PERHITUNGAN</b>  | : Nilai Posisi Akhir           |
| 8. <b>POLARISASI</b>        | : <i>Maximize</i>              |
| 9. <b>PERIODE PELAPORAN</b> | : Semester                     |

## INDIKATOR KINERJA 2 Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. INDIKATOR KINERJA | : Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. DEFINISI          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Intelijen kelautan merupakan pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.</li><li>2. Operasi intelijen/ <i>Mission Type of Operation</i> (MTO) adalah operasi intelijen berupa segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan sesuai perkembangan situasi dan kondisi lingkungan strategis dengan sasaran, target, waktu dan anggaran tertentu.</li><li>3. Personel intelijen adalah aparatur sipil negara lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang telah mengikuti pelatihan intelijen kelautan dan perikanan dan diangkat oleh Direktur Jenderal.</li><li>4. Pengguna dan pengendali operasi intelijen kelautan adalah pimpinan yang menerbitkan surat perintah operasi intelijen kelautan.</li><li>5. Tahapan operasi intelijen meliputi aktivitas perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian.</li><li>6. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan.</li><li>7. Nilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur adalah rata-rata kualitas pelaksanaan operasi intelijen oleh personel intelijen kelautan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap operasi dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan.</li><li>8. Nilai respon hasil operasi intelijen kelautan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tindak lanjut informasi intelijen. Tindak lanjut hasil operasi intelijen berupa disposisi distribusi hasil intelijen dari penerima manfaat. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan hasil operasi yang ditindaklanjuti oleh pengguna dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dikirimkan ke penerima manfaat.</li><li>9. Dalam hal pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas operasi intelijen kelautan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan.</li></ol> |

### 3. FORMULA PERHITUNGAN : $y_{koik} = (x_{tahap} * 0.7) + (x_{respon} * 0.3)$

Keterangan:

$y_{koik}$  : Nilai kualitas operasi intelijen kelautan

$x_{tahap}$  : Nilai rata – rata kualitas tahapan operasi intelijen kelautan

$x_{respon}$  : Nilai respon operasi intelijen kelautan

Untuk mendapat perhitungan nilai rata–rata kualitas tahapan operasi intelijen kelautan ( $x_{tahap}$ )

$$x_{tahap}(nilai) = \frac{\sum \text{nilai tahapan setiap operasi intelijen kelautan}}{\text{jumlah operasi intelijen kelautan}}$$

Dimana nilai tahapan untuk setiap operasi intelijen kelautan mengacu pada tabel berikut:

| No | Tahapan Operasi | Nilai Max | Output                                                       |
|----|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan     | 5         | Surat Tugas                                                  |
|    |                 | 15        | Analisa/Penalaran perintah UUK;<br>Rengas; Bargas dan Casing |
| 2  | Pengumpulan     | 30        | Laporan informasi                                            |
|    |                 | 20        | Laporan Harian                                               |
| 3  | Pengolahan      | 20        | Laporan Tugas (Lapgas)                                       |
| 4  | Penyajian       | 10        | Laporan Informasi khusus (infosus)                           |

Untuk mendapat perhitungan nilai respon operasi intelijen kelautan ( $x_{respon}$ )

$$x_{respon}(nilai) = \frac{\text{Jumlah hasil operasi intelijen kelautan yang ditindaklanjuti pengguna/user}}{\text{Jumlah hasil operasi intelijen kelautan yang disampaikan kepada pengguna/user}} \times 100$$

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 4. SATUAN            | : Nilai                            |
| 5. TINGKAT VALIDITAS | : Output Kendali Rendah            |
| 6. SUMBER DATA       | : Hasil operasi intelijen kelautan |
| 7. POLA PERHITUNGAN  | : Nilai Posisi Akhir               |
| 8. POLARISASI        | : Maximize                         |
| 9. PERIODE PELAPORAN | : Tahun                            |

## INDIKATOR KINERJA 3 Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. INDIKATOR KINERJA | : Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. DEFINISI          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Intelijen perikanan merupakan pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.</li><li>2. Operasi intelijen/ <i>Mission Type of Operation</i> (MTO) adalah operasi intelijen berupa segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang diselenggarakan sesuai perkembangan situasi dan kondisi lingkungan strategis dengan sasaran, target, waktu dan anggaran tertentu.</li><li>3. Operasi intelijen perikanan dilakukan oleh personil intelijen dan/atau personel pendukung yang ditetapkan melalui surat perintah dari pengguna (<i>user</i>)/pengendali operasi intelijen.</li><li>4. Pengguna (<i>user</i>) / pengendali operasi intelijen perikanan adalah Pimpinan yang menerbitkan surat perintah operasi intelijen perikanan.</li><li>5. Tahapan operasi intelijen meliputi aktivitas perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian intelijen perikanan.</li><li>6. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan.</li><li>7. Nilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur adalah rata-rata kualitas pelaksanaan operasi intelijen oleh Agen operasi intelijen perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap operasi dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan.</li><li>8. Nilai respon hasil operasi intelijen perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tindaklanjut informasi intelijen. Tindaklanjut hasil operasi intelijen berupa distribusi hasil intelijen dari Penerima manfaat. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan hasil operasi yang ditindaklanjuti oleh pengguna dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dikirimkan ke Penerima manfaat</li><li>9. Dalam hal pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas operasi intelijen perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan.</li></ol> |

### 3. FORMULA PERHITUNGAN : $y_{koik} = (x_{tahap} * 0.7) + (x_{respon} * 0.3)$

Keterangan:

$y_{koik}$  : Nilai kualitas operasi intelijen perikanan

$x_{tahap}$  : Nilai rata-rata kualitas tahapan operasi intelijen perikanan

$x_{respon}$  : Nilai respon operasi intelijen perikanan

Dimana:

a) Nilai rata – rata kualitas tahapan operasi intelijen perikanan ( $x_{tahap}$ )

$$x_{tahap}(\text{nilai}) = \frac{\sum \text{nilai tahapan setiap operasi intelijen perikanan}}{\text{jumlah operasi intelijen perikanan}}$$

Nilai tahapan untuk setiap operasi intelijen perikanan mengacu pada tabel berikut:

| No | Tahapan Operasi | Nilai Max | Output                                                    |
|----|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan     | 5         | Surat Tugas                                               |
|    |                 | 15        | Analisa/Penalaran perintah UUK; Rengas; Bargas dan Casing |
| 2  | Pengumpulan     | 30        | Laporan informasi                                         |
|    |                 | 20        | Laporan Harian                                            |
| 3  | Pengolahan      | 20        | Laporan Tugas (Lapgas)                                    |
| 4  | Penyajian       | 10        | Laporan Informasi khusus (infosus)                        |

b) Nilai respon operasi intelijen perikanan ( $x_{respon}$ )

$$x_{respon}(\text{nilai}) = \frac{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang ditindaklanjuti pengguna/user}}{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang disampaikan pengguna/user}} \times 100$$

4. SATUAN : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS : Output Kendali Rendah

6. SUMBER DATA : Laporan Hasil Intelijen Perikanan

7. POLA PERHITUNGAN : Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : Maximize

9. PERIODE PELAPORAN : Tahun

## INDIKATOR KINERJA 4 Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>: Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2. DEFINISI</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>: 1. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan.</li><li>2. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan insidental yang dilaksanakan oleh Pengawas kelautan lingkup Direktorat PSDK terhadap pelaku usaha yang menjadi atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional yang dilakukan secara insidental.</li><li>3. Dasar pengawasan yang menjadi atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional adalah perintah khusus dari pimpinan.</li><li>4. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan merupakan indikator komposit dari nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan dan nilai tindak lanjut atas rekomendasi pembinaan/perbaikan pelaku usaha kelautan.</li><li>5. Rekomendasi pelaku usaha kelautan adalah rekomendasi pada Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan.</li><li>6. Tindak lanjut rekomendasi adalah pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk matriks pemantauan tindak lanjut pelaku usaha.</li><li>7. Direktorat PSDK melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan pelaku usaha.</li><li>8. Apabila pelaku usaha direkomendasikan untuk memiliki/mengajukan perizinan, maka nilai tindak lanjut rekomendasi diberikan ketika pelaku usaha sudah mengajukan perizinan kepada penerbit izin yang dibuktikan dengan bukti pengajuan dimaksud (tangkap layar).</li></ul> |
| <b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b> | <p><b>: <math>X = (a \times 0,8) + (b \times 0,2)</math></b></p> <p>Keterangan:</p> <p><math>X</math> : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya kelautan</p> <p><math>a</math> : Nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan</p> <p><math>b</math> : Nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha</p> <p>Perhitungan pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan (<math>a</math>)</p> $a = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha (n)}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| No | Tahapan     | Nilai | Output                                                                                                                                    |
|----|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan | 10    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan pengaduan/nota dinas/hasil penilaian laporan Tahun (5)</li> <li>Surat tugas (5)</li> </ul> |
| 2  | Pelaksanaan | 50    | Dokumen Hasil Pengawasan                                                                                                                  |
|    |             | 20    | Tidak mendapatkan catatan perbaikan dari verifikator Direktorat PSDK                                                                      |
| 3  | Pelaporan   | 20    | Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK                                   |

Perhitungan tindak lanjut perbaikan (*b*)

$$b = \frac{\sum \text{nilai tindak lanjut rekomendasi}}{\text{jumlah rekomendasi}}$$

Keterangan:

- Pelaku usaha yang mendapat rekomendasi dan menindaklanjuti diberi nilai 100
- Pelaku usaha yang mendapat rekomendasi namun tidak menindaklanjuti diberi nilai 0

Catatan:

Apabila pada periode perhitungan belum ada pelaksanaan maka dibuat sesuai dengan bobot

Kategori nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

| Nilai   | Kategori    | Deskripsi                                                       |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| >85     | Sangat Baik | Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai sangat baik |
| 66 – 85 | Baik        | Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai baik        |
| 50 – 65 | Cukup Baik  | Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai cukup baik  |
| < 50    | Tidak Baik  | Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai tidak baik  |

|                             |                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. SATUAN</b>            | : Nilai                                                                                                                            |
| <b>5. TINGKAT VALIDITAS</b> | : <i>Output</i> Kendali Rendah                                                                                                     |
| <b>6. SUMBER DATA</b>       | : <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha</li> <li>Tindak Lanjut Perbaikan Pelaku Usaha</li> </ul> |
| <b>7. POLA PERHITUNGAN</b>  | : Nilai Posisi Akhir                                                                                                               |
| <b>8. POLARISASI</b>        | : <i>Maximize</i>                                                                                                                  |
| <b>9. PERIODE PELAPORAN</b> | : Triwulan                                                                                                                         |

## INDIKATOR KINERJA 5 Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

- 
- |                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1. INDIKATOR KINERJA</b> | <b>: Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
- 
- |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. DEFINISI</b> | <b>:</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan sumber daya perikanan merupakan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan/pemanfaatan sumber daya perikanan yang mendapat atensi Pimpinan dan/atau berdampak nasional oleh Pengawas Perikanan Pusat dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan sebelumnya.</li><li>2. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pemasaran dan Distribusi hasil perikanan, pelaku pemanfaatan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, dan pelaku pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi serta ikan Jenis Asing Invasif.</li><li>3. Rekomendasi pembinaan/perbaikan adalah rekomendasi pada Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa pembinaan atau perbaikan berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan.</li><li>4. Tindak lanjut rekomendasi pembinaan/perbaikan merupakan upaya pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan rekomendasi pembinaan atau perbaikan yang telah diberikan. Dalam hal pelaku usaha direkomendasikan untuk memiliki atau mengajukan perizinan, pelaku usaha dinilai telah menindaklanjuti rekomendasi apabila telah mengajukan permohonan perizinan kepada instansi penerbit izin, yang dibuktikan dengan dokumen atau bukti pengajuan perizinan.</li><li>5. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan/atau tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan.</li><li>6. Nilai Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah nilai rata-rata kualitas pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.</li><li>7. Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah rata-rata nilai pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan. Nilai tersebut diperoleh dari</li></ol> |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-

penjumlahan/akumulasi nilai kelengkapan pemenuhan rekomendasi oleh pelaku usaha perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan.

**3. FORMULA PERHITUNGAN :**

$$y_{waskan} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Keterangan:

$y_{waskan}$  : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan  
 $x_i$  : Nilai komponen yang tersedia  
 $n$  : Jumlah komponen yang tersedia.

Dimana komponennya antara lain:

a) Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur ( $x_{pemeriksaan}$ )

$$x_{pemeriksaan} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha (n)}}$$

Adapun nilai tahapan pemeriksaan diberikan untuk setiap pelaku usaha berdasarkan tahapan sebagai berikut:

| No | Tahapan pemeriksaan | Nilai | Output/kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan         | 5     | Surat dinas atau Dasar pelaksanaan pengawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                     | 5     | SPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Pelaksanaan         | 50    | Dokumen hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan (hasil Pengawasan/ Form Pengawasan/Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dan data dukung sesuai SOP/Juknis perngawasan perikanan                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                     | 20    | Dokumen hasil pemeriksaan telah diverifikasi oleh verifikator Direktorat PSDP dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 poin: tidak terdapat catatan perbaikan;</li> <li>• 15 poin: terdapat catatan perbaikan administratif;</li> <li>• 10 poin: terdapat catatan perbaikan teknis;</li> <li>• 5 poin: terdapat catatan perbaikan administratif dan teknis.</li> </ul> |
| 3  | Pelaporan           | 10    | Laporan pemeriksaan pelaku usaha yang telah dilegalkan oleh Pimpinan Unit Kerja dan disampaikan ke aplikasi wasrisk atau tautan monev Gdrive Direktorat PSDP                                                                                                                                                                                                                                                          |

|              |  |     |                                                                                                                             |
|--------------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  | 10  | Disampaikan tepat waktu paling lambat 14 hari dari tanggal Pengawasan dan 3 hari sebelum periode pengukuran Direktorat PSDP |
| Jumlah Nilai |  | 100 |                                                                                                                             |

b) Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan ( $x_{tl\_perbaikan}$ ):

$$x_{tl\_perbaikan} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{nilai tindak lanjut pelaku usaha}}{\text{jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}(n)}$$

Adapun nilai untuk setiap tindak lanjut perbaikan suatu pelaku usaha sebagai berikut:

| No | Kondisi                                                     | Skor |
|----|-------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Seluruh rekomendasi telah dipenuhi pelaku usaha             | 100  |
| 2  | Sebagian besar rekomendasi telah dipenuhi pelaku usaha      | 80   |
| 3  | Hanya sebagian kecil rekomendasi yang dipenuhi pelaku usaha | 60   |
| 4  | Pelaku usaha tidak menjalani rekomendasi                    | 0    |

Paramater nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan ( $y_{kualitas\_waskan}$ ):

|                            |   |         |
|----------------------------|---|---------|
| Nilai Kualitas Sangat Baik | : | >85     |
| Nilai Kualitas Baik        | : | 66 – 85 |
| Nilai Kualitas Cukup Baik  | : | 50 – 65 |
| Nilai Kualitas Kurang      | : | < 50    |

- |                             |   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. SATUAN</b>            | : | Nilai                                                                                                                                |
| <b>5. TINGKAT VALIDITAS</b> | : | Output Kendali Rendah                                                                                                                |
| <b>6. SUMBER DATA</b>       | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha</li> <li>• Tindak Lanjut Perbaikan Pelaku Usaha</li> </ul> |
| <b>7. POLA PERHITUNGAN</b>  | : | Nilai Posisi Akhir                                                                                                                   |
| <b>8. POLARISASI</b>        | : | Maximize                                                                                                                             |
| <b>9. PERIODE PELAPORAN</b> | : | Triwulan                                                                                                                             |

## INDIKATOR KINERJA 6 Indeks Operasi Kapal Pengawas

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>: Indeks Operasi Kapal Pengawas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. DEFINISI</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>: 1. Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas.</li><li>2. Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan;</li><li>b) Cakupan wilayah pengawasan;</li><li>c) Hasil dan Tindak Lanjut Operasi yang terdiri dari Tangkapan Kapal Pengawas, Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap;</li><li>d) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi, Dukungan Kegiatan SAR dan/atau kemanusiaan, dan Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan.</li></ul></li><li>3. Kapal pengawas dibawah Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II dan 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas III.</li></ul> |
| <b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b> | <div><b>: <math display="block">ikp = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_i)}{n}</math></b><p>Keterangan:</p><p><math>ikp</math> : Indeks Operasi Kapal Pengawas</p><p><math>X_i</math> : Capaian Kinerja Kapal Pengawas</p><p><math>n</math> : Jumlah Kapal Pengawas</p><p>dimana untuk mendapatkan nilai <math>X_i</math>:</p><math display="block">X_i = (50\%. a) + (45\%. b) + (3\%. c) + (2\%. d)</math><p>Keterangan:</p><p><math>X_i</math> : Capaian Kinerja Kapal Pengawas</p><p><math>a</math> : Variable Pemeriksaan</p><p><math>b</math> : Variable Cakupan Wilayah Pengawasan</p><p><math>c</math> : Variable Hasil dan Tindak Lanjut Operasi</p><p><math>d</math> : Variable Dukungan Operasi Lainnya</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## VARIABEL PEMBENTUK

### a) Pemeriksaan (Bobot 50%)

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

*Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]*

- Perhitungan variabel pemeriksaan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan.
- Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi.
- Target di atas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.
- Jika kapal pengawas memeriksa 1 (satu) unit kapal perikanan asing (KIA), maka dianggap telah memenuhi target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal.
- Capaian pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 50.

### b) Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 45%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm<sup>2</sup> (Sumber: BIG, 2015);
- Perhitungan variabel cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan.
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan berdasarkan hari operasi. Dasar penentuan cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal, alokasi kapal setiap WPP NRI, dan faktor koreksi pelayaran.

### c) Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 3%)

- Tangkapan Kapal Pengawas : Bobot 80%
- Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap : Bobot 20%

*\*Adapun pada masing-masing sub-variabel terdapat nilai minimum jika tidak melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Berikut ini adalah keterangan untuk variabel Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi:*

| No | Komponen Kinerja         | Kriteria Penilaian                  | Nilai |
|----|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1  | Tangkapan Kapal Pengawas | Tidak ada Tangkapan (Nilai Minimum) | 40    |
|    |                          | Menangkap 1 - 2 KII                 | 60    |

|   |                                                                   |                                                                         |    |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2 | Pemutusan Rumpon, dan/atau Penyitaan Alat Tangkap Kapal Perikanan | Menangkap 3 - 5 KII                                                     | 70 |
|   |                                                                   | Menangkap > 5 KII, atau $\geq 1$ kali KIA, dan/atau Kapal Kelautan (KK) | 80 |
|   |                                                                   | Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)                                      | 10 |
|   |                                                                   | Melaksanakan ( $\geq 1$ kali)                                           | 20 |

*\*Capaian Hasil dan Tindak Lanjut Operasi dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 3%.*

**d) Hasil Dukungan Operasi Lainnya (Bobot 2%)**

- Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi : Bobot 40%
- Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemanusiaan : Bobot 30%
- Dukungan Program Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan : Bobot 30%

*\*Capaian Hasil Dukungan Operasi Lainnya dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 2%.*

| No | Komponen Kinerja                                                                      | Kriteria Penilaian                 | Nilai |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 1  | Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi                                      | Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum) | 30    |
|    |                                                                                       | Melaksanakan ( $\geq 1$ kali)      | 40    |
| 2  | Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemanusiaan                                            | Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum) | 20    |
|    |                                                                                       | Melaksanakan ( $\geq 1$ kali)      | 30    |
| 3  | Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan | Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum) | 20    |
|    |                                                                                       | Melaksanakan ( $\geq 1$ kali)      | 30    |

**Keterangan:**

- Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas disusun dari beberapa variabel utama yang memiliki bobot penilaian masing-masing. Setiap variabel hanya dapat dinilai sesuai dengan batas maksimal yang sudah ditentukan, sehingga nilainya tidak bisa melampaui ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akumulasi keseluruhan capaian kinerja tetap terjaga pada nilai tertinggi yang telah ditetapkan (100), sehingga penilaian berlangsung objektif, terukur, dan proporsional.
- Untuk variabel poin 3 dan poin 4 bersifat opsional dan situasional berdasarkan penugasan dari pimpinan dan informasi lainnya yang dimuat dalam rencana operasi. Bagi kapal pengawas yang tidak mendapat penugasan/ tidak melaksanakan, maka hanya mendapatkan nilai minimum.

- Jika Kapal Pengawas belum atau tidak melaksanakan operasi, maka tidak diperhitungkan dalam perhitungan Indeks Operasi Kapal Pengawas.
- Variabel diberikan pembobotan rendah, sedang dan tinggi berdasarkan dampak terhadap kinerja operasi kapal pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

Kriteria Penilaian:

|             |          |
|-------------|----------|
| Sangat Baik | 90 – 100 |
| Baik        | 80 – 89  |
| Cukup       | 70 – 79  |
| Buruk       | < 70     |

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>4. SATUAN</b>            | : Indeks                                  |
| <b>5. TINGKAT VALIDITAS</b> | : <i>Output</i> Kendali Tinggi            |
| <b>6. SUMBER DATA</b>       | : Laporan Kegiatan Operasi Kapal Pengawas |
| <b>7. POLA PERHITUNGAN</b>  | : Nilai Posisi Akhir                      |
| <b>8. POLARISASI</b>        | : <i>Maximize</i>                         |
| <b>9. PERIODE PELAPORAN</b> | : Triwulan                                |

## INDIKATOR KINERJA 7 Indeks Operasi Speedboat Pengawas

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. INDIKATOR KINERJA   | : Indeks Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. DEFINISI            | <ul style="list-style-type: none"><li>: 1. Indeks Operasi <i>Speedboat</i> digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada <i>speedboat</i> pengawas.</li><li>2. Indeks Operasi <i>Speedboat</i> terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;</li><li>b) Cakupan wilayah pengawasan;</li><li>c) Hasil dan Tindak Lanjut Operasi yang terdiri dari Tangkapan <i>Speedboat</i>, Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap.</li></ul></li><li>3. <i>Speedboat</i> pengawas adalah armada pengawasan Kapal Pengawas Kelas IV dan V yang memiliki karakteristik pengawasan dengan jangkauan dan durasi terbatas dibandingkan dengan tipe Kapal Pengawas. Jumlah <i>Speedboat</i> Pengawas dibawah kendali Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari 1 (satu) Kapal Pengawas Kelas IV dan 13 (tiga belas) unit Kapal Pengawas Kelas V yang tersebar di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung.</li></ul> |
| 3. FORMULA PERHITUNGAN | <div style="display: flex; align-items: center;"><div style="flex: 1;">:</div><div style="flex: 2;"><math display="block">isb = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n}</math><p>Keterangan:</p><p><i>isb</i> : Indeks Operasi <i>Speedboat</i></p><p><math>X_i</math> : Capaian Kinerja <i>Speedboat</i></p><p><i>n</i> : Jumlah <i>Speedboat</i></p><p>dimana untuk mendapatkan nilai <math>X_i</math>:</p><math display="block">X_i = (50\% . a) + (45\% . b) + (5\% . c)</math><p>Keterangan:</p><p><math>X_i</math> : Capaian Kinerja <i>Speedboat</i></p><p><i>a</i> : Variable Pemeriksaan</p><p><i>b</i> : Variable Cakupan Wilayah Pengawasan</p><p><i>c</i> : Variable Hasil dan Tindak Lanjut Operasi</p></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## VARIABEL PEMBENTUK

### a) Pemeriksaan (Bobot 50%)

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

*Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]*

- Perhitungan variabel pemeriksaan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan.
- Setiap speedboat pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 1 (satu) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode pelaksanaan operasi.
- Jika speedboat pengawas beroperasi di daerah yang tidak terdapat objek SDK (WPPNRI-PD), maka tidak ditargetkan untuk melaksanakan riksa objek SDK dan dianggap telah memenuhi target riksa tersebut.
- Jika speedboat pengawas memeriksa 1 (satu) unit kapal perikanan asing (KIA), maka dianggap telah memenuhi target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal.
- Capaian pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 50.

### b) Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 45%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm<sup>2</sup> (Sumber: BIG, 2015).
- Perhitungan variabel cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan.
- Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan berdasarkan hari operasi. Dasar penentuan cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal, alokasi kapal setiap WPP NRI, dan faktor koreksi pelayaran.

### c) Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 5%)

- Tangkapan *Speedboat* : Bobot 80%
- Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap : Bobot 20%

*\*Adapun pada masing-masing sub-variabel terdapat nilai minimum jika tidak melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Berikut ini adalah keterangan untuk variabel Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi:*

| No | Komponen Kinerja                                                  | Kriteria Penilaian                                        | Nilai |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Tangkapan <i>Speedboat</i>                                        | Tidak ada Tangkapan (Nilai Minimum)                       | 40    |
|    |                                                                   | Menangkap > 1 KII, atau KIA, dan/atau Kapal Kelautan (KK) | 80    |
| 2  | Pemutusan Rumpon, dan/atau Penyitaan Alat Tangkap Kapal Perikanan | Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)                        | 10    |
|    |                                                                   | Melaksanakan ( $\geq 1$ kali)                             | 20    |

*\*Capaian Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 5%.*

Keterangan:

- Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* disusun dari beberapa variabel utama yang memiliki bobot penilaian masing-masing. Setiap variabel hanya dapat dinilai sesuai dengan batas maksimal yang sudah ditentukan, sehingga nilainya tidak bisa melampaui ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akumulasi keseluruhan capaian kinerja tetap terjaga pada nilai tertinggi yang telah ditetapkan (100), sehingga penilaian berlangsung objektif, terukur, dan proporsional.
- Untuk variabel poin 3 dan poin 4 bersifat opsional dan situasional berdasarkan penugasan dari pimpinan dan informasi lainnya yang dimuat dalam rencana operasi. Bagi kapal pengawas yang tidak mendapat penugasan/ tidak melaksanakan, maka hanya mendapatkan nilai minimum.
- Jika *Speedboat* Pengawas belum atau tidak melaksanakan operasi, maka tidak diperhitungkan dalam perhitungan Indeks Operasi *Speedboat*.
- Variabel diberikan pembobotan rendah, sedang dan tinggi berdasarkan dampak terhadap kinerja operasi kapal pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

Kriteria Penilaian:

|             |          |
|-------------|----------|
| Sangat Baik | 90 – 100 |
| Baik        | 80 – 89  |
| Cukup       | 70 – 79  |
| Buruk       | < 70     |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| 4. SATUAN            | : Indeks                                             |
| 5. TINGKAT VALIDITAS | : <i>Output</i> Kendali Tinggi                       |
| 6. SUMBER DATA       | : Laporan Kegiatan Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas |

---

**7. POLA PERHITUNGAN** : Nilai Posisi Akhir

---

**8. POLARISASI** : *Maximize*

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Triwulan

---

## INDIKATOR KINERJA 8 Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan SDKP

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. INDIKATOR KINERJA</b> | <b>: Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan SDKP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. DEFINISI</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan untuk mengukur tingkat keterlaksanaan pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan sesuai dengan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan dalam satu tahun anggaran, guna menjamin kesiapan operasional armada pengawasan yang telah dilaksanakan oleh UPT Ditjen PSDKP.</li> <li>Armada pengawasan di bawah kendali Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 17 (tujuh belas) unit, yaitu 1 (satu) Kapal Pengawas Kelas II, 2 (dua) unit Kapal Pengawas Kelas III, 1 (satu) unit Kapal Pengawas Kelas IV dan 13 (tiga belas) Kapal Pengawas Kelas V.</li> <li>Pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>perawatan pencegahan/preventif (50%)</li> <li>perawatan prediktif (40%)</li> <li>perawatan darurat (10%)</li> </ol> </li> <li>Tujuan pengukuran adalah menjamin seluruh armada pengawasan berada dalam kondisi laik operasi dan laik laut.</li> </ol> |

**3. FORMULA PERHITUNGAN** :  $X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$

Keterangan:

$X_p$  : Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan SDKP  
 $x_a$  : Perawatan pencegahan/ *preventif*  
 $x_b$  : Perawatan *prediktif*  
 $x_c$  : Perawatan darurat

Dimana  $x_a$ ,  $x_b$ , dan  $x_c$  diperoleh dari:

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Perawatan Preventif}}{\text{Target Perawatan Preventif}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Perawatan Prediktif}}{\text{Target Perawatan Prediktif}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Perawat Darurat}}{\text{Target Perawatan Darurat}} \times 100$$

| Nilai | Kategori | Deskripsi |
|-------|----------|-----------|
|-------|----------|-----------|

|           |                    |                                                                 |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| >95 n 100 | Sangat Berkualitas | Menunjukkan pemeliharaan dan perawatan telah melampaui kualitas |
| >85 n <95 | Berkualitas        | Menunjukkan pemeliharaan dan perawatan telah memenuhi kualitas  |
| >75 n <85 | Cukup Berkualitas  | Menunjukkan pemeliharaan dan perawatan cukup memenuhi kualitas  |
| <75       | Tidak Berkualitas  | Menunjukkan pemeliharaan dan perawatan tidak memenuhi kualitas  |

#### Form Identifikasi

| No                    | Kegiatan                         | Target | Realisasi | Capaian(%) | Nilai | Keterangan                                                            |
|-----------------------|----------------------------------|--------|-----------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| I                     | Perawatan Preventif (50)         |        |           | 100        | 50    |                                                                       |
| 1                     | Pemeliharaan dan perawatan rutin | 1      | 1         | 100        |       | Laporan harwat rutin                                                  |
| 2                     | Pengedokan atau pelimbungan      | 1      | 1         | 100        |       | Laporan pengedokan, jika tidak ada maka dianggap 100%                 |
| 3                     | Servis/perbaikan                 | 1      | 1         | 100        |       | Laporan perbaikan                                                     |
| 4                     | Analisis Teknis                  | 1      | 1         | 100        |       | Laporan Hasil Analisis                                                |
| 5                     | Pengecekan                       | 9      | 9         | 100        |       | Laporan Pengecekan                                                    |
| II                    | Perawatan Prediktif (40)         |        |           | 100        | 40    |                                                                       |
| 1                     | Overhaul/ Kalibrasi              | 1      | 1         | 100        |       | Laporan <i>overhaul</i> /kalibrasi, jika tidak ada maka dianggap 100% |
| 2                     | Repowering                       |        |           |            |       | Laporan <i>repowering</i> , jika tidak ada maka dianggap 100%         |
| 3                     | Suku Cadang                      | 1      | 1         | 100        |       | <i>Stock Opname</i> Sucas                                             |
| 4                     | Perlengkapan Kapal               | 1      | 1         | 100        |       | Surat permintaan, BAST, jika tidak ada maka dianggap 100%             |
| III                   | Perawatan Darurat (10)           |        |           | 100        | 10    |                                                                       |
| 1                     | Kegiatan yang tidak terencana    | 1      | 1         | 100        |       | BA kerusakan, laporan                                                 |
| TOTAL CAPAIAN (Nilai) |                                  |        |           |            | 100   |                                                                       |

4. SATUAN : Indeks

5. TINGKAT VALIDITAS : Output Kendali Rendah

6. SUMBER DATA : Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil/ *Monitoring* Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan, Laporan *Stock Opname* Suku Cadang

7. POLA PERHITUNGAN : Nilai Posisi Akhir

---

**8. POLARISASI** : *Maximize*

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahun

---

## INDIKATOR KINERJA 9 Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. INDIKATOR KINERJA</b> | <b>: Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. DEFINISI</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.</li><li>2. Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif, yang diukur berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat penyelesaian kasus sanksi administratif serta tingkat kepatuhan terhadap tahapan prosedural dalam proses pengenaan sanksi.</li><li>3. Tingkat penyelesaian kasus mencerminkan kemampuan dalam menyelesaikan proses pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah diidentifikasi melalui kegiatan pengawasan. Sementara itu, kepatuhan terhadap tahapan prosedural menggambarkan kualitas pelaksanaan proses pengenaan sanksi administratif pada 3 tahapan utama (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan).</li><li>4. Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Direktorat Penanganan Pelanggaran (Pusat) terhadap pelanggaran Sistem Pengawasan Kepatuhan Perikanan (SPKP) yang dikenakan sanksi berupa surat penetapan denda administratif atau rekomendasi pembekuan maupun pencabutan izin;</li><li>b) Direktorat Penanganan Pelanggaran (Pusat) terhadap pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur, serta pengelolaan hasil sedimentasi di laut, khususnya untuk pelanggaran berskala besar, pelanggaran yang mendapat perhatian publik, atau yang dikenakan sanksi berupa paksaan pemerintah;</li><li>c) Direktorat Penanganan Pelanggaran (Pusat) dalam bentuk penetapan denda administratif atau rekomendasi kepada Direktur Jenderal PSDKP untuk pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau pemulihan fungsi ruang laut;</li><li>d) Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP terhadap pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1), Surat Peringatan-2 (SP2), dan/atau Paksaan Pemerintah;</li><li>e) UPT PSDKP terhadap pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur, serta pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa Surat Peringatan (SP) atau Paksaan Pemerintah;</li></ul></li></ul> |

- f) Dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa kumulatif internal dan eksternal, pencatatan dan pengadministrasian sanksi dilakukan oleh UPT PSDKP dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.
5. Ekspose pengenaan sanksi administratif adalah kegiatan pemaparan secara sistematis mengenai hasil pemeriksaan, analisis, dan/atau kajian terhadap suatu dugaan pelanggaran kepada pejabat atau forum yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ekspose terdiri dari :
  - a) Ekspose tingkat pusat dihadiri oleh Tim Pengenaan Sanksi Administratif Ditjen PSDKP dan UPT PSDKP, perwakilan Direktorat Teknis, serta dapat dihadiri oleh unit kerja/instansi terkait antara lain Itjen, Biro Hukum, dan unit eselon I terkait.
  - b) Ekspose tingkat UPT dihadiri oleh perwakilan Direktorat Teknis lingkup Ditjen PSDKP dan UPT PSDKP terkait.
7. Tahapan pengenaan sanksi administratif tingkat Pusat dilaksanakan :
  - a) Tahap perencanaan berupa permohonan ekspose dari UPT PSDKP, penyusunan jadwal pelaksanaan ekspose, dan penyiapan paparan ekspose (bobot 20);
  - b) Tahap pelaksanaan berupa pelaksanaan ekspose tingkat pusat (bobot 50);
  - c) Tahap pelaporan berupa penyusunan dokumen penetapan denda administratif berupa penetapan denda dan/atau rekomendasi pembekuan atau pencabutan izin (bobot 30).
8. Tahapan pengenaan sanksi administratif tingkat UPT dilaksanakan :
  - a) Tahap perencanaan berupa penyusunan undangan ekspose tingkat UPT, Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang telah disupervisi, dan bahan paparan ekspose tingkat UPT (bobot 20);
  - b) Tahap pelaksanaan berupa pelaksanaan ekspose tingkat UPT (bobot 50);
  - c) Tahap pelaporan berupa penyusunan notula ekspose tingkat UPT, penerbitan Surat Penetapan Sanksi berupa Surat Peringatan (SP) s.d. Paksaan Pemerintah, dan/atau Surat Permohonan Ekspose tingkat Pusat (bobot 30).

### 3. FORMULA PERHITUNGAN : $x = (0,5 \cdot x_1) + (0,5 \cdot x_2)$

dimana  $x_1$  dan  $x_2$  didapat dari :

$$x_1 = \frac{(\text{jumlah penetapan sanksi administratif})}{(\text{jumlah sanksi administratif yang diproses})}$$

$$x_2 = \sum_{i=1}^n \frac{(P_a + P_b + P_c)}{n}$$

Keterangan:

- $x_1$  : Tingkat penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan  
 $x_2$  : Tingkat kepatuhan terhadap tahapan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan  
 $P_a$  : Nilai pemenuhan tahapan perencanaan pengenaan sanksi administratif  
 $P_b$  : Nilai pemenuhan tahapan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif  
 $P_c$  : Nilai pemenuhan tahapan pelaporan pengenaan sanksi administratif  
 $n$  : Jumlah kasus pelanggaran yang diekspose

| No     | Tahapan   | Bobot | Keterangan                                 | Data Dukung yang Diperlukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-----------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Tahap I   | 20    | Perencanaan pengenaan sanksi administratif | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPKP : Pembuatan surat pemanggilan</li> <li>• <b>NON SPKP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Undangan ekspose tingkat UPT</li> <li>(2) LHP yang telah disupervisi</li> <li>(3) Paparan</li> </ol> </li> </ul>                                                                         |
| 2      | Tahap II  | 50    | Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPKP : Pemeriksaan</li> <li>• <b>NON SPKP</b> : Pelaksanaan ekspose tingkat UPT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| 3      | Tahap III | 30    | Pelaporan pengenaan sanksi administratif   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SPKP</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) LHP yang telah disupervisi</li> <li>(2) Pengenaan sanksi</li> </ol> </li> <li>• <b>NON SPKP</b> : Notula ekspose internal, surat penetapan sanksi (SP1, SP2, Paksaan Pemerintah dan/atau Surat Permohonan Eskpose tingkat Pusat</li> </ul> |
| JUMLAH |           | 100   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut:

| Nilai    | Kategori    | Deskripsi                                                                                                   |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 – 100 | Sangat Baik | Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai <b>sangat efektif dan berkualitas</b>     |
| 80 – <90 | Baik        | Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai <b>telah efektif</b>                      |
| 70 – <80 | Cukup       | Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai <b>cukup efektif</b>                      |
| <70      | Kurang      | Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai <b>kurang efektif dan perlu perbaikan</b> |

*\*Catatan tambahan: Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.*

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4. SATUAN            | : Indeks                                                     |
| 5. TINGKAT VALIDITAS | : Output Kendali Rendah                                      |
| 6. SUMBER DATA       | : Dokumen penetapan pengenaan sanksi administratif bidang KP |
| 7. POLA PERHITUNGAN  | : Nilai Posisi Akhir                                         |
| 8. POLARISASI        | : Maximize                                                   |
| 9. PERIODE PELAPORAN | : Triwulan                                                   |

## INDIKATOR KINERJA 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- 1. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
- 2. DEFINISI** :
1. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dalam pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran.
  2. Hasil analisis pemantauan tersebut berasal dari kegiatan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang menghasilkan Laporan Informasi Pelanggaran (LIP) atau bentuk laporan lainnya yang memuat indikasi pelanggaran. Laporan tersebut selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan untuk memastikan kebenaran indikasi pelanggaran serta menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
  3. Pemeriksaan terhadap hasil analisis pemantauan bertujuan untuk menilai kelayakan informasi pelanggaran dan menentukan bentuk tindak lanjut yang tepat, antara lain berupa analisis lanjutan, penanganan pelanggaran, atau pengenaan sanksi administratif melalui Sistem Pengawasan Kepatuhan Perikanan (SPKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Indeks ini menggambarkan tingkat efektivitas proses pemeriksaan terhadap hasil analisis pemantauan dalam mendukung penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

**3. FORMULA PERHITUNGAN** : 
$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_n}{n}$$

Keterangan:

$x$  : Pemeriksaan hasil analisis pemantauan SDKP

$x_1, x_2, x_n$  : Jumlah pelanggaran yang sudah dilakukan tindak lanjut analisis lanjutan pengenaan sanksi administratif SPKP

$n$  : Jumlah hasil analisis SPKP (LIP) yang telah dilakukan pemeriksaan

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut:

| Nilai    | Kategori    | Deskripsi                                                                                               |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 – 100 | Sangat Baik | Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai <b>sangat efektif dan berkualitas</b> |
| 80 – <90 | Baik        | Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai <b>telah efektif</b>                  |
| 70 – <80 | Cukup       | Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai <b>cukup efektif</b>                  |

|                      |   |                                      |        |                                                                                                             |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |   | <70                                  | Kurang | Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai <b>kurang efektif dan perlu perbaikan</b> |
| 4. SATUAN            | : | Indeks                               |        |                                                                                                             |
| 5. TINGKAT VALIDITAS | : | <i>Output</i> Kendali Rendah         |        |                                                                                                             |
| 6. SUMBER DATA       | : | Tabel tindak lanjut hasil pemantauan |        |                                                                                                             |
| 7. POLA PERHITUNGAN  | : | Nilai Posisi Akhir                   |        |                                                                                                             |
| 8. POLARISASI        | : | <i>Maximize</i>                      |        |                                                                                                             |
| 9. PERIODE PELAPORAN | : | Triwulan                             |        |                                                                                                             |

## INDIKATOR KINERJA 11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>: Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. DEFINISI</b>            | <p>1. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat kinerja penyelesaian proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang ditangani oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini menggambarkan tidak hanya Tingkat penyelesaian jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga kualitas pelaksanaan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Pengukuran indeks ini dilakukan melalui 2 (dua) komponen utama, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tingkat penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan, menggambarkan kuantitas jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus yang ditangani dalam periode pengukuran. Dapat dikategorikan selesai apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu P-21 atau SP-3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan).</li><li>b) Tingkat kualitas penyelesaian penyidikan, menggambarkan kualitas proses penyidikan yang dilaksanakan, yang diukur melalui beberapa tahapan penting dalam pelaksanaan penyidikan. Kualitas penyidikan dinilai berdasarkan 3 (tiga) aspek utama yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Pelaksanaan koordinasi oleh PPNS bidang kelautan dan perikanan dengan instansi terkait dalam proses penanganan perkara;</li><li>(2) Ketepatan waktu penyelesaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li><li>(3) Kesesuaian dan kelengkapan berkas perkara yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga aspek tersebut mencerminkan Tingkat profesionalitas dan kepatuhan terhadap prosedur dalam pelaksanaan proses penyidikan.</li></ul></li></ul> |
| <b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b> | <p><b>: <math>y = (0,5 \cdot y_1) + (0,5 \cdot y_2)</math></b></p> <p>Dimana <math>y_1</math> dan <math>y_2</math> didapat dari:</p> $y_1 = \frac{(\text{jumlah kasus TPKP yang selesai})}{(\text{jumlah kasus TPKP yang ditangani})}$ $y_2 = \sum_1^n \frac{(P_a + P_b + P_c)}{n}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Keterangan:**

- $y_1$  : Tingkat penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan  
 $y_2$  : Tingkat kualitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan  
 $P_a$  : Tahapan koordinasi PPNS bidang kelautan dan perikanan  
 $P_b$  : Tahapan waktu penyelesaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
 $P_c$  : Tahapan kesesuaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
 $n$  : Jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai indeks dengan kategori sebagai berikut:

| Nilai    | Kategori    | Deskripsi                                                                                                   |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 – 100 | Sangat Baik | Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai <b>sangat efektif dan berkualitas</b>     |
| 80 – <90 | Baik        | Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai <b>telah efektif</b>                      |
| 70 – <80 | Cukup       | Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai <b>cukup efektif</b>                      |
| <70      | Kurang      | Menunjukkan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan dinilai <b>kurang efektif dan perlu perbaikan</b> |

**Catatan Tambahan:**

- (1) Apabila sudah ditetapkan target capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada suatu periode triwulan, namun pada periode tersebut tidak terdapat kasus yang ditangani, maka realisasi capaian kinerja dihitung sebesar target yang telah ditetapkan pada triwulan dimaksud;
- (2) Dalam hal terdapat penanganan kasus yang pembiayaannya bersumber dari unit satuan kerja pusat, maka perhitungan capaian kinerja atas penyelesaian kasus tersebut diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai. Hal ini berlaku dengan ketentuan bahwa dalam Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) tercantum keterlibatan PPNS Pusat dalam pelaksanaan proses penyidikan;
- (3) Apabila telah ditetapkan target capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan per triwulan, namun SPRINDIK atas penanganan perkara diterbitkan pada akhir bulan dalam periode perhitungan triwulan tersebut, maka realisasi capaian penyelesaian kasus diperhitungkan pada periode triwulan berikutnya;
- (4) Terhadap kasus yang SPRINDIK dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan, namun sampai dengan akhir tahun berjalan P-21

atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) belum diterbitkan, maka penyelesaian kasus tersebut diperhitungkan sebagai capaian kinerja pada tahun berikutnya.

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. SATUAN            | : Indeks                                                                               |
| 5. TINGKAT VALIDITAS | : <i>Output</i> Kendali Rendah                                                         |
| 6. SUMBER DATA       | : Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Surat P-21/SP-3 |
| 7. POLA PERHITUNGAN  | : Nilai Posisi Akhir                                                                   |
| 8. POLARISASI        | : <i>Maximize</i>                                                                      |
| 9. PERIODE PELAPORAN | : Triwulan                                                                             |

## INDIKATOR KINERJA 12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung

**1. INDIKATOR KINERJA : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung**

**2. DEFINISI :**

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.
2. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.
3. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

**3. FORMULA PERHITUNGAN :** Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Satker sebagai berikut:

| Variabel           | Indikator        | Bobot |
|--------------------|------------------|-------|
| • Efektivitas (75) | • Capaian RO     | 75    |
| • Efisiensi (25)   | • Penggunaan SBK | 10    |
|                    | • Efisiensi SBK  | 15    |

$$NKA_{\text{Satker}} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

$NKA_{\text{Satker}}$  : Nilai Kinerja Anggaran Satker  
 $CRO$  : Capaian RO  
 $Penggunaan_{SBK}$  : Penggunaan SBK  
 $NE_{Alokasi}$  : Nilai Efisiensi Alokasi  
 $W_{CRO}$  : Bobot Capaian RO  
 $WPenggunaan_{SBK}$  : Bobot Penggunaan SBK  
 $WE_{Alokasi}$  : Bobot Efisiensi Alokasi

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a) Efektivitas

1) Capaian RO

$$CRO = \left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

$CRO$  : Capaian RO

$RVRO_i$  : Realisasi Volume  $RO_i$

$TVRO_i$  : Target Volume  $RO_i$

$n$  : Jumlah RO

b) Efisiensi

2) Penggunaan SBK

$$\text{Penggunaan}_{SBK} = \left( \frac{\sum RO\ SBK + \sum RO\ SBKU}{\sum RO\ SBKK\ \text{dalam}\ PMK + \sum RO\ \text{memenuhi}\ \text{kriteria}\ SBKU} \right) \times 100\%$$

3) Efisiensi SBK

$$E_{SBK} = \left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks}\ SBK_i - \text{indeks}\ RA\ SBK_i}{\text{Indeks}\ SBK_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{SBK}$  : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

$\text{Indeks}\ SBK_i$  : Indeks SBK  $RO_i$  sesuai dengan PMK SBK

$\text{Indeks}\ RA\ SBK_i$  : Indeks Realisasi RO  $SBK_i$

$n$  : Jumlah RO SBK

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \left( \frac{E_{SBK}}{20\%} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

$NE_{SBK}$  : Nilai Efisiensi SBK

$E_{SBK}$  : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 4. SATUAN            | : Nilai                        |
| 5. TINGKAT VALIDITAS | : <i>Output</i> Kendali Rendah |
| 6. SUMBER DATA       | : Kementerian Keuangan         |
| 7. POLA PERHITUNGAN  | : Nilai Posisi Akhir           |
| 8. POLARISASI        | : <i>Maximize</i>              |
| 9. PERIODE PELAPORAN | : Tahun                        |

## INDIKATOR KINERJA 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Bitung

1. **INDIKATOR KINERJA** : **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Bitung**
2. **DEFINISI** : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
3. **FORMULA PERHITUNGAN** : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
  - a) Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
  - b) Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

| No | Uraian Indikator IKPA  | Bobot (%)              |
|----|------------------------|------------------------|
| 1  | Revisi DIPA            | 10                     |
| 2  | Deviasi RPD            | 15                     |
| 3  | Penyerapan Anggaran    | 20                     |
| 4  | Belanja Kontraktual    | 10                     |
| 5  | Penyelesaian Tagihan   | 10                     |
| 6  | Pengelolaan UP dan TUP | 10                     |
| 7  | Dispensasi SPM         | (Pengurang Nilai IKPA) |
| 8  | Capaian Output         | 25                     |

4. **SATUAN** : Nilai
5. **TINGKAT VALIDITAS** : *Output* Kendali Rendah

---

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>6. SUMBER DATA</b> | : Kementerian Keuangan |
|-----------------------|------------------------|

---

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>7. POLA PERHITUNGAN</b> | : Nilai Posisi Akhir |
|----------------------------|----------------------|

---

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>8. POLARISASI</b> | : <i>Maximize</i> |
|----------------------|-------------------|

---

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>9. PERIODE PELAPORAN</b> | : Semester |
|-----------------------------|------------|

---

## INDIKATOR KINERJA 14 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>: Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. DEFINISI</b>            | <p>: 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p>2. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-right: 20px;"> <math display="block">IP = \sum_{i=1}^4 IP_i</math> <math display="block">IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <math display="block">IP_1 = W_{1j} * R_{1j}</math> <math display="block">IP_2 = W_{2k} * R_{2k}</math> <math display="block">IP_3 = W_{3l} * R_{3l}</math> <math display="block">IP_4 = W_{4m} * R_{4m}</math> </div> </div> <p>Keterangan:</p> <p><math>IP</math> : Indeks Profesionalisme</p> <p><math>IP_i</math> : Indeks Profesionalisme ke-<math>i</math></p> <p><math>IP_1</math> : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p><math>IP_2</math> : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p><math>IP_3</math> : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p><math>IP_4</math> : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p><math>W_{1j} * R_{1j}</math> : Bobot Indikator Kualifikasi ke-<math>j</math> * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-<math>j</math></p> <p><math>W_{2k} * R_{2k}</math> : Bobot Indikator Kualifikasi ke-<math>k</math> * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-<math>k</math></p> <p><math>W_{3l} * R_{3l}</math> : Bobot Indikator Kualifikasi ke-<math>l</math> * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-<math>l</math></p> <p><math>W_{4m} * R_{4m}</math> : Bobot Indikator Kualifikasi ke-<math>m</math> * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-<math>m</math></p> |
| <b>4. SATUAN</b>              | <b>: Indeks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>   | <b>: Output Kendali Rendah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 6. SUMBER DATA       | : Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN) |
| 7. POLA PERHITUNGAN  | : Nilai Posisi Akhir                                       |
| 8. POLARISASI        | : <i>Maximize</i>                                          |
| 9. PERIODE PELAPORAN | : Semester                                                 |

## INDIKATOR KINERJA 15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bitung

| 1. INDIKATOR KINERJA   | : Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Bitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|----|-----------|------------------|---|----------|-----------|----|----------|-------------|---|----------|------|----|--------|-------|---|----------|--------|---|--------|---------------|----|-----------|------------------|
| 2. DEFINISI            | : Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| 3. FORMULA PERHITUNGAN | <div>: Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni</div> <div>a) perencanaan kinerja (30%),</div> <div>b) pengukuran kinerja (30%),</div> <div>c) pelaporan kinerja (15%), dan</div> <div>d) evaluasi kinerja (25%).</div> <div>Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.</div> <div>Kategori nilai PM SAKIP yaitu:</div> <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>&gt;90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>&gt;80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>&gt;70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>&gt;60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>&gt;50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>&gt;30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr><tr><td>AA</td><td>&gt;90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr></table> | Kategori         | Nilai | Predikat | AA | >90 – 100 | Sangat Memuaskan | A | >80 – 90 | Memuaskan | BB | >70 – 80 | Sangat Baik | B | >60 – 70 | Baik | CC | >50-60 | Cukup | C | >30 – 50 | Kurang | D | 0 – 30 | Sangat Kurang | AA | >90 – 100 | Sangat Memuaskan |
| Kategori               | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Predikat         |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| AA                     | >90 – 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sangat Memuaskan |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| A                      | >80 – 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Memuaskan        |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| BB                     | >70 – 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sangat Baik      |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| B                      | >60 – 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baik             |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| CC                     | >50-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cukup            |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| C                      | >30 – 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kurang           |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| D                      | 0 – 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sangat Kurang    |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| AA                     | >90 – 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sangat Memuaskan |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| 4. SATUAN              | : Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| 5. TINGKAT VALIDITAS   | : Output Kendali Rendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| 6. SUMBER DATA         | : Penilaian Mandiri SAKIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |
| 7. POLA PERHITUNGAN    | : Nilai Posisi Akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |    |           |                  |

---

**8. POLARISASI** : *Maximize*

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahun

---

## INDIKATOR KINERJA 16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Bitung

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Bitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2. DEFINISI</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.</li> <li>2. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan masukan dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.</li> <li>3. Penilaian risiko dilakukan melalui <i>Form</i> Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> <li>4. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui <i>Form</i> Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.</li> </ol> |
| <b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b> | $X = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p><i>X</i> : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko</p> <p><i>a</i> : Identifikasi Manajemen Risiko yang dipenuhi</p> <p><i>b</i> : Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko (form pemantauan Manajemen Risiko)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4. SATUAN</b>              | <b>: %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 5. <b>TINGKAT VALIDITAS</b> | : <i>Output</i> Kendali Tinggi                   |
| 6. <b>SUMBER DATA</b>       | : <i>Form</i> pengendalian dan pemantauan risiko |
| 7. <b>POLA PERHITUNGAN</b>  | : Rata–Rata                                      |
| 8. <b>POLARISASI</b>        | : <i>Maximize</i>                                |
| 9. <b>PERIODE PELAPORAN</b> | : Triwulan                                       |

## INDIKATOR KINERJA 17

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. INDIKATOR KINERJA   | : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. DEFINISI            | : Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 30 September 2026 atau Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) oleh Unit Kerja Level 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. FORMULA PERHITUNGAN | <p>: Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b>) sebanyak <b>75%</b> dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.</p> $\text{Jumlah Rekomendasi} = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p><math>\sum N_t</math> : Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2</p> <p><math>\sum N</math> : Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2</p> |
| 4. SATUAN              | : %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. TINGKAT VALIDITAS   | : <i>Output</i> Kendali Rendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. SUMBER DATA         | : Itjen KKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. POLA PERHITUNGAN    | : Rata-Rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. POLARISASI          | : <i>Maximize</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9. PERIODE PELAPORAN   | : Triwulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## INDIKATOR KINERJA 18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Pangkalan PSDKP Bitung

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>: Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Pangkalan PSDKP Bitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2. DEFINISI</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017.</li><li>2. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan.</li><li>3. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (<i>trend</i>) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.</li><li>4. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d. 10 hari di triwulan berikutnya.</li><li>5. Terdapat 2 (dua) produk layanan publik yang diselenggarakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung, yaitu Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dan Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan.</li></ul> |
| <b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b> | <p>Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025.</p> <p>Penilaian yang dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>U1-Persyaratan Layanan</li><li>U2-Kemudahan Prosedur</li><li>U3-Waktu Penyelesaian</li><li>U4-Kesesuaian Biaya</li><li>U5-Kesesuaian Produk</li><li>U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas</li><li>U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas</li><li>U8-Layanan Konsultasi dan Pengaduan</li><li>U9-Kualitas Isi/Sarana</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

$$IKM = \left( \sum_{a=1}^9 \left( \frac{\sum_{b=1}^Y X_{ab}}{Y} \right) \times c \right) \times 25$$

Keterangan:

*IKM* : Nilai akhir Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi

*a* : Unsur pelayanan (*ke-1* sampai *ke-9*)

*b* : Responden (*ke-1* sampai *ke-Y*)

*c* : Bobot nilai rata-rata tertimbang 0,111 (hasil pembagian jumlah bobot dari 9 unsur pelayanan)

*X<sub>ab</sub>* : Nilai persepsi/ skor (skala 1 – 4) yang diberikan oleh responden *ke-b* terhadap unsur pelayanan *ke-a*

*Y* : Total jumlah seluruh responden yang mengisi kuesioner

Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| > 88,31     | : | Sangat Baik |
| 76,61–88,30 | : | Baik        |
| 65,00–76,60 | : | Kurang Baik |
| 25,00–64,99 | : | Tidak Baik  |

|                             |   |                                                                                                                   |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. SATUAN</b>            | : | Nilai                                                                                                             |
| <b>5. TINGKAT VALIDITAS</b> | : | <i>Output</i> Kendali Rendah                                                                                      |
| <b>6. SUMBER DATA</b>       | : | Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan Aplikasi SI SUSAN |
| <b>7. POLA PERHITUNGAN</b>  | : | Nilai Posisi Akhir                                                                                                |
| <b>8. POLARISASI</b>        | : | <i>Maximize</i>                                                                                                   |
| <b>9. PERIODE PELAPORAN</b> | : | Triwulan                                                                                                          |

## INDIKATOR KINERJA 19

Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Bitung

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. INDIKATOR KINERJA</b>   | <b>: Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Bitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. DEFINISI</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.</li><li>2. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li><li>3. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.</li><li>4. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li></ul> |
| <b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b> | <p>Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%)<ul style="list-style-type: none"><li>a) Penciptaan arsip (20%),</li><li>b) Penggunaan arsip (20%),</li><li>c) Pemeliharaan arsip (35%)</li><li>a) Penyusutan arsip (25%)</li></ul></li><li>2. Sumber daya kearsipan (bobot 30%)<ul style="list-style-type: none"><li>b) Sumber daya manusia kearsipan (50%),</li><li>c) Prasarana dan sarana (50%)</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4. SATUAN</b>              | <b>: Nilai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>   | <b>: Output Kendali Rendah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6. SUMBER DATA</b>         | <b>: • Biro Umum dan PBJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- 
- Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)
- 

**7. POLA PERHITUNGAN** : Nilai Posisi Akhir

---

**8. POLARISASI** : *Maximize*

---

**9. PERIODE PELAPORAN** : Tahun

---

## INDIKATOR KINERJA 20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bitung

| <b>1. INDIKATOR KINERJA</b>   | : <b>Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|------|--------|-------|----------|--------|--------|---------------|-----------|------------------|
| <b>2. DEFINISI</b>            | : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;</li> <li>2. Inovasi yang diterapkan adalah inovasi yang telah diterapkan pada unit kerja</li> <li>3. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan adalah hasil penilaian inovasi pelayanan publik yang diterapkan dengan aspek Kebaruan/Nilai tambah, implementasi, signifikansi/dampak, adaptabilitas, strategi keberlanjutan, sumber daya dan diseminasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                            |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| <b>3. FORMULA PERHITUNGAN</b> | : Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan aspek aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;89 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr> <tr> <td>&gt;80 – 89</td><td>Memuaskan</td></tr> <tr> <td>&gt;70 – 79</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>&gt;60 – 69</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>&gt;50-60</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>&gt;30 – 50</td><td>Kurang</td></tr> <tr> <td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr> <tr> <td>&gt;89 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr> </tbody> </table> | Nilai | Predikat | >89 – 100 | Sangat Memuaskan | >80 – 89 | Memuaskan | >70 – 79 | Sangat Baik | >60 – 69 | Baik | >50-60 | Cukup | >30 – 50 | Kurang | 0 – 30 | Sangat Kurang | >89 – 100 | Sangat Memuaskan |
| Nilai                         | Predikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| >89 – 100                     | Sangat Memuaskan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| >80 – 89                      | Memuaskan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| >70 – 79                      | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| >60 – 69                      | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| >50-60                        | Cukup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| >30 – 50                      | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| 0 – 30                        | Sangat Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| >89 – 100                     | Sangat Memuaskan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| <b>4. SATUAN</b>              | : Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| <b>5. TINGKAT VALIDITAS</b>   | : <i>Output</i> Kendali Rendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| <b>6. SUMBER DATA</b>         | : Berita Acara Penilaian Inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| <b>7. POLA PERHITUNGAN</b>    | : Nilai Posisi Akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| <b>8. POLARISASI</b>          | : <i>Maximize</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |
| <b>9. PERIODE PELAPORAN</b>   | : Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |           |                  |

## INDIKATOR KINERJA 21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. INDIKATOR KINERJA   | : Nilai Implementasi Program Budaya Kerja                                                                                                                        |
| 2. DEFINISI            | : Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker                  |
| 3. FORMULA PERHITUNGAN | : Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja |
| 4. SATUAN              | : Nilai                                                                                                                                                          |
| 5. TINGKAT VALIDITAS   | : <i>Output</i> Kendali Tinggi                                                                                                                                   |
| 6. SUMBER DATA         | : Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja                                                    |
| 7. POLA PERHITUNGAN    | : Nilai Posisi Akhir                                                                                                                                             |
| 8. POLARISASI          | : <i>Maximize</i>                                                                                                                                                |
| 9. PERIODE PELAPORAN   | : Tahun                                                                                                                                                          |